

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tindak Pidana Terorisme tergolong ke dalam bentuk kejahatan serius karena menggunakan kekerasan dan/atau anacam kekerasan yang dilakukan dengan terencana, sistematis dan sengaja. Selain itu, Tindak Pidana Terorisme juga menjadi ancaman bagi dunia Internasional karena luasnya jaringan terorisme dan dampaknya yang massif bagi keamanan dan keselamatan, tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat internasional secara keseluruhan.

Muladi sendiri mengutip definisi terorisme dari *Black's Law Dictionary* yaitu sebagai kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana dan jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil; mempengaruhi kebijakan pemerintah; mempengaruhi penyelenggaraan Negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.<sup>1</sup> Selain itu, seiring perkembangan zaman, ternyata pemahaman Terorisme sebagai Tindak Pidana terhadap Negara atau *Crime Against State* telah bergeser menjadi *Crime Against Humanity*. Ini dikarenakan Tindak Pidana Terorisme mengakibatkan individu, golongan, atau masyarakat umum berada di dalam suasana mencekam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muladi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002, h.178.

<sup>2</sup> Hery Firmansyah, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 23 No. 2, 2011, h.378

James J. Wolfe menjabarkan lebih lanjut karakteristik yang ada dalam Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut:

1. Terorisme dapat didasarkan pada motif politik dan non-politik;
2. Target Tindak Pidana Terorisme ialah baik masyarakat sipil (supermarket, pusat perbelanjaan, sekolah, bangunan religius, rumah sakit dan fasilitas publik lainnya) dan non-sipil (fasilitas militer);
3. Dilakukan dengan tujuan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah;
4. Tindak Pidana Terorisme dilakukan dengan tidak mengindahkan hukum internasional dan etika yang berlaku.<sup>3</sup>

Indonesia, sebagai negara yang bertujuan untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ikut berupaya melawan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*)<sup>4</sup>. Pada tanggal 22 Juni 2018, pemerintah Indonesia resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). UU Terorisme mendefinisikan Terorisme dalam Pasal 1 angka 2 sebagai: Perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan

---

<sup>3</sup> Moch. F. S., *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Jakarta, 2005, h.1.

<sup>4</sup> Nusantoro Dwiwarno, *Terrorism as Transnational Organized Crime and Government's Attempt to Eliminate Terrorism*, IOP Conf.Ser: Earth Eniron.Sci., 2018, h.2

yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut yang meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau dapat menimbulkan kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Sebelumnya, Indonesia telah memiliki Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Namun, pada tahun 2016, DPR RI memutuskan memasukan agenda revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ke dalam prolegnas 2016. Upaya merevisi Undang-Undang Terorisme juga merupakan respons pemerintah terhadap peristiwa bom dan serangan di Kawasan Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016.<sup>5</sup> Perubahan atas UU Terorisme saat ini membawa semangat pencegahan tindak pidana terorisme secara simultan, terencana dan terpadu<sup>6</sup> salah satunya adalah upaya untuk melawan paham radikal.

Perkembangan paham radikalisme dalam era globalisasi semakin meningkat ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi yang membuat banyaknya gerakan paham radikal muncul terutama dalam media sosial. Radikalisme sendiri merupakan

---

<sup>5</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus A. T. Napitupulu, Ajeng Gandini Kamilah, *Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016*, ICJR, h. 1

<sup>6</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

embrio lahirnya terorisme.<sup>7</sup> Paham radikalisme merupakan suatu sikap yang menginginkan perubahan secara total serta bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Maka dari itu, pendekatan untuk pencegahan Tindak Pidana Terorisme juga menjadi penting sebagai langkah awal memberantas Tindak Pidana Terorisme.

Sayangnya upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme dalam UU Terorisme masih membawa suasana ambiguitas, salah satunya, penggunaan frasa ‘paham radikal Terorisme’ dalam UU Terorisme. Suasana ambiguitas ini dikarenakan, yang pertama, tidak adanya definisi yang jelas mengenai ‘paham radikal Terorisme’ dan yang kedua, tidak adanya definisi yang jelas membuat pencegahan dan penanganan ‘paham radikal Terorisme’ di Indonesia tidak memiliki ukuran yang jelas.

Dalam UU Terorisme tidak memberikan definisi secara khusus mengenai terminologi ‘paham radikal Terorisme’, namun dalam penjelasan Pasal 43D ayat (2) huruf f menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “Orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal” yaitu, orang atau kelompok yang memiliki paham radikal Terorisme dan berpotensi melakukan tindak pidana Terorisme. Penjelasan Pasal 43D ayat (2) huruf f mengenai frasa “Orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham Terorisme” ini berpotensi beririsan dengan Pasal 15 UU Terorisme mengenai percobaan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini dikarenakan tidak terdapat ukuran yang

---

<sup>7</sup> Bilqis Rahidatul Aisy, dkk, “*Penegakan Kontra Radikalisasi Melalui Media Sosial oleh Pemerintah Dalam Menangkal Radikalisme*”, Jurnal Hukum Magnum Opus, 2019, Vol.2 No.1, h.2

jelas mengenai ‘potensi Tindak Pidana Terorisme’ sebagaimana dimaksudkan sehingga Pasal ini membuka potensi kriminalisasi kelompok tertentu oleh penegak hukum. Selain itu, diskursus mengenai pengertian Radikalisasi dan Radikalisme bukan menjadi pilihan yang populer di kalangan akademisi di Indonesia. Radikalisme hanya dikupas dari kacamata agama tertentu, dan tidak berusaha menemukan definisi yang pasti mengenai Radikalisasi serta cakupannya. Hal ini menimbulkan penyempitan pandangan definisi Radikalisasi dan hanya dikaitkan dengan kegiatan atau paham agama tertentu yang bukan tidak mungkin menimbulkan kecurigaan sosial. Maka tidak jarang, terminologi Radikal menjadi terminologi yang problematik di berbagai kalangan.

Sebagai contoh, seruan ketidaksetujuan diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Menurutnya, penggunaan kata Radikalisme lebih sulit dalam konteks kebijakan hukum, dan cenderung lebih tepat apabila menggunakan istilah Ekstrimisme.<sup>8</sup> Ini dikarenakan Radikalisme tidak selalu berujung Ekstrimisme, namun Ekstrimisme selalu diawali dari benih-benih Radikalisme. Selain Abdul Mu’ti, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah mengungkapkan ketidaksetujuan serupa. Menurutnya, Radikalisme tidak selalu diikuti dengan perbuatan melanggar hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.medcom.id/nasional/hukum/8kogBqWk-muhammadiyah-tak-sepakat-istilah-radikalisme> , diakses pada 15 Agustus 2019

<sup>9</sup> <https://tirto.id/pemuda-muhammadiyah-definisi-di-uu-terorisme-dilematik-cK2T> , diakses pada 15 Agustus 2019

Berikutnya, ketidak jelasan definisi ‘paham radikal Terorisme’ berdampak pada tidak adanya ukuran yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan ‘paham radikal Terorisme’. Proses pencegahan dan penanganan radikalisme melalui Kontra Radikalisasi tidak memiliki acuan yang jelas mengenai ‘paham radikal Terorisme’ sehingga tidak adanya indikator yang pasti siapa yang menjadi subyek Kontra Radikalisasi. Maka dari itu, pada 12 November 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Permasalahan (PP No. 77 Tahun 2019). Di dalamnya memuat adanya pengaturan indikator seseorang atau sekelompok orang dapat dikatakan “rentan terpapar Paham Radikal Terorisme”. Meski begitu, indikator-indikator yang di atur di dalamnya membuka kesempatan penerapan Kontra Radikalisasi yang tidak tepat sasaran sehingga berpotensi menimbulkan stigma negatif di masyarakat.

Saat ini Radikalisme masih sering dikaitkan dengan latar belakang agama tertentu. Sebagai contoh, pernyataan yang diekluarkan oleh Eva Sundari, salah satu politisi PDIP mengenai situs porno yang lebih baik dibandingkan situs-situs Islam yang membahayakan pemerintahan.<sup>10</sup> Sebelumnya, Eva Sundari juga mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa pelajaran agama di sekolah menyebabkan

---

<sup>10</sup> <https://dokter-politik-ui.net/2017/02/meluruskan-persepsi-tentang-radikalisme-dan-terorisme/> , “Meluruskan Persepsi Tentang Radikalisme dan Terorisme” oleh Dr. Sitaresmi S. Soekanto, diakses pada 15 Agustus 2019.

radikalisme.<sup>11</sup> Akibatnya, akan terbuka ruang tindakan penanganan paham Radikal Terorisme tidak tepat sasaran dan tidak efektif untuk mencegah Tindak Pidana Terorisme. Justru, upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme cenderung membatasi hak-hak masyarakat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun berdasarkan probematika di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kontra Radikalisasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**”.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa konsep Paham Radikal Terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk penerapan p Paham Radikal Terorisme melalui Kontra Radikalisasi sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis definisi paham radikal Terorisme dalam UU Terorisme.
2. Untuk menganalisis pengaturan mengenai Kontra Radikalisasi sebagai upaya mencegah dan menangani paham radikal Terorisme.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Bagi akademisi diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai pemahaman konsep paham radikal Terorisme khususnya dalam hal mengidentifikasi paham radikal Terorsme.
- b. Bagi para praktisi hukum diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi orang yang berpotensi dilanggar haknya dalam proses pencegahan dan penanganan paham radikal Terorisme.
- c. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi penjelasan untuk ikut meningkatkan peran masyarakat dalam mencegah paham radikal Terorisme di masyarakat.
- d. Bagi penegak hukum diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan proses pencegahan dan penanganan paham radikal Terorisme terutama dalam proses Kontra Radikalisasi.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan tipe penelitian hukum dimana tipe ini mengkaji problematika-problematika hukum dari segi normatif, baik menggunakan peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), pendekatan Kasus (*case approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan untuk melihat definisi paham radikal Terorisme dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan ini juga digunakan untuk melihat pengaturan mengenai prosedur pencegahan dan penanganan paham radikal Terorisme terutama proses Kontraradikalisasi.

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum terutama mengenai konsep radikalisme. Hal ini dikarenakan terdapat keaburan mengenai keaburan radikalisme yang diatur dalam hukum positif. Perkembangan pandangan-pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk memecahkan rumusan masalah yang peneliti teliti, Pandangan/doktrin dapat digunakan untuk memperjelas definisi, konsep maupun asas hukum yang relevan..

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan peraturan

perundang-undangan mengenai **“Kontra Radikalisasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”**. Bahan hukum primer ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6216);

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perlindungan Anak Dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 592);

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku teks, baik dari dalam maupun luar negeri, berisi prinsip/asas ilmu hukum, konsep serta pandangan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selain buku teks, bahan hukum sekunder lainnya yaitu jurnal nasional dan jurnal internasional, surat kabar, dan media internet.

#### **1.5.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Sumber Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan melalui identifikasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini, yang kemudian diinventarisir dan kemudian dilakukan telaah terhadap muatan bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya diklasifikasikan sesuai rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Setelahnya, dilakukan kajian lebih mendalam terkait masing-masing bahan hukum dan hasil pendalaman tiap-tiap bahan hukum kemudian diintegrasikan untuk menjawab persoalan hukum yang diangkat secara sistematis.

### **1.5.5 Analisis Bahan Hukum**

Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif normatif. Metode ini adalah metode analisis bahan hukum yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini merupakan susunan pembahasan dalam penulisan ini yang bertujuan untuk membuat tulisan ini lebih sistematis dan lebih mudah dipahami. Penulisan ini sendiri terdiri dari empat bab yang terbagi lagi menjadi beberapa sub bab yang membahas lebih detail rumusan masalah yang diangkat.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang diangkat. Selain itu di dalam bab ini juga dibahas tujuan penulisan dan manfaat penulisan, metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan pembahasan rumusan masalah pertama mengenai konsep paham radikal terorisme baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan pandangan-pandangan sarjana. Selanjutnya, pembahasan mengenai kualifikasi subyek orang yang terpapar paham radikal terorisme.

Bab III merupakan pembahasan rumusan masalah kedua mengenai dasar penerapan Kontra Radikalisasi dikaitkan dengan konsep radikalisme yang sebelumnya telah didapat dari pembahasan rumusan masalah pertama.

Bab IV merupakan upaya menarik kesimpulan serta benang merah dari hasil pembahasan baik rumusan masalah pertama maupun rumusan masalah kedua serta pemaparan kritik dan saran yang relevan untuk permasalahan yang ada.